

## ABSTRAK

**NASRUL HAQ. 2019 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa** (dibimbing oleh Alimuddin Said dan Hj. St. Nurmaeta)

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar program atau kegiatan pemerintah desa bisa berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara legislatif dan eksekutif di desa. Hubungan kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diwujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pengawasan BPD terhadap alokasi dana desa di desa bontosunggu kecamatan bajeng kabupaten gowa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten dan secara kelembagaan BPD belum mempunyai kesekretaritan sehingga menyebabkan BPD belum terkelalo dengan baik sebagai sebuah lembaga.

***Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana Desa***